



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 56 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 102  
TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan serta untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
8. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.



## PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 102) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
  2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
  4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
  6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
  7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
  8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan, Kabupaten Lombok Barat.
  9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
  10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu di bidang Perhubungan.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf c diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:



#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis bidang perhubungan;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
  - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan darat, perhubungan laut, sarana dan prasarana, dan pengembangan sistem perhubungan;
  - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan;
  - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang perhubungan;
  - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perhubungan;
  - g. pelaksanaan percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g dan huruf h dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja seksi;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Lombok Barat;

- c. dihapus;
  - d. dihapus;
  - e. penyiapan bahan, pengolahan dan analisis data lalu lintas (*survey* lalu lintas) secara berkala;
  - f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan Kabupaten Lombok Barat;
  - g. dihapus;
  - h. dihapus;
  - i. penyiapan bahan penilaian pelaksanaan transportasi darat di Kabupaten Lombok Barat;
  - j. pelaksanaan pengawasan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
  - k. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data/informasi kecelakaan lalu lintas tingkat kabupaten sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional keselamatan transportasi darat;
  - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf n, huruf o dan huruf p dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Seksi Angkutan Laut dan Kenavigasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan angkutan laut dan kenavigasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Laut dan Kenavigasian mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan pemberian izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten Lombok Barat;

- b. penyiapan bahan pemberian izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten Lombok Barat;
- c. penyiapan bahan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kabupaten Lombok Barat yang terletak pada jaringan pelayaran Kabupaten Lombok Barat;
- d. pelaksanaan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional dan/atau kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam Kabupaten Lombok Barat;
- e. pelaksanaan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) dan/atau pengoperasian kapal secara tetap dan teratur (*linier*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- f. penyiapan bahan evaluasi, penyusunan dan penetapan tarif angkutan laut lokal yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- g. penyiapan bahan evaluasi, penyusunan dan penetapan taryek angkutan laut pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- h. pelaksanaan pengelolaan moda operasional pengawasan dan pengendalian oleh Bidang Perhubungan Laut;
- i. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengawasan keamanan dan keselamatan pelayaran bagi kapal yang beroperasi diperairan laut lokal dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- j. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data-data angkutan laut yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan pengumpul maupun pelabuhan pengumpan regional yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat;

- k. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengawasan keamanan dan keselamatan pelayaran bagi kapal yang beroperasi di perairan laut lokal dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;
  - l. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian bagi kapal yang beroperasi di perairan laut lokal dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;
  - m. pelaksanaan penyusunan rencana Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di perairan laut lokal dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;
  - n. dihapus;
  - o. dihapus;
  - p. dihapus;
  - q. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - r. penyusunan dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
  - s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
  - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf g dan huruf h diubah, dan ditambah huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan teknik sarana dan prasarana perhubungan darat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja seksi;



- b. penghimpunan, pengolahan dan evaluasi usulan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan darat;
- c. pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian sarana dan prasarana perhubungan darat;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat;
- f. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk penyediaan sarana dan prasarana perhubungan darat;
- g. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi, fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan diluar badan jalan).
- h. penyiapan bahan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten Lombok Barat;
- i. penetapan lokasi pembangunan dan pengoperasian tempat pemberhentian kendaraan di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- j. penyiapan rekomendasi analisis dampak lalu lintas di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- k. penetapan lokasi pemasangan dan usulan penghapusan perlengkapan jalan serta fasilitas pendukung di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- l. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 11 Agustus 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 56